II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :[1]

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

---

[1] Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hal 74

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.[2] Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

[2] Pasal 195 KUHAP

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa[3] :

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.[4]

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

---

[3] Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007. Hal 136

[4] Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998. Hal 67

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu [5]

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

   Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

[5] Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. 2010. Hal 96

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pemidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal[6] yaitu :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

[6] http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. Diakses pada 12 Juli 2013. Pukul 19:47

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.[7] Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:[8]

1. Teori Keseimbangan

   Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

   Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau

[7] *Ibid*. Diakses Pada 12 Juli 2013. Pukul 20.00
[8] Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum.* Sinar Grafika.Jakarta. 2010. Hal 102.

Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decindendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan

melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:[9]

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah

---

[9] E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. 1983. Hal 204.

terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat[10]. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seorang terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, dan syarat seorang terdakwa mampu bertanggung jawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak[11].

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut "*common law system*", pada prinsipnya tidak memliki perbedaan yang fundamental dengan "*civil law system*". Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa "pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)"[12].

---

[10] Tri Andrisman. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2006. Hal 103

[11] Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Askara Baru. Jakarta. 1999. Hal 84

[12] Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Fikahati Aneska. Jakarta. 2009. Hal 93

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan pidana atau tindak pidana[13]. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak[14].

Bentuk-bentuk kesalahan dalam ajaran hukum pidana adalah sebagai berikut :

a. Kesengajaan (*dolus*)

KUHP tidak memberikan definisi tentang arti kesengajan. Menurut Andi Hamzah[15], sebagai kebiasaan dalam mencari arti sesuatu istilah hukum orang menengok ke penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu UU yang bersangkutan disusun, dalam hal ini (*Memory van Toelichting*). Dengan sendirinya memorie penjelasan *MvT* Belanda tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena yang tersebut terakhir bersumber pada yang tersebut pertama. Menurut penjelasan tersebut, "sengaja" (*opzet*) berarti *'de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdriff* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut "sengaja" sama dengan *willens en watens* (dikehendaki dan diketahui).

---

[13] Roeslan Saleh. Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983. Hal 75

[14] http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html. diakses pada tanggal 12 November 2013. Pukul 20.08

[15] Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 105-106

b. Kelalaian (*culpa*)

Selain sikap batin yang berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa kelalaian (*culpa*). Seperti halnya kesengajaan, KUHP juga tidak mendefinisikan secara pasti tentang pengertian kelalaian. Jadi dapat dikatakan kelalaian timnul karena seseorang itu alfa, sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga[16]. Memorie penjelasan (*Memorie van Toelicting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelicht*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan dikenal pula di negara-negara Anglo-saxon yang disebut *per infortuninum the killing occurated accidently.* Dalam memory Jawaban pemerintah (*MvA*) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya *(culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan[17].

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum

---

[16] Soedarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Cet 4 alumni. Andung. Hal 123
[17] Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008. Hal 125

pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban termasuk unsur kesalahan (*schuld*) karena untuk dapat dipidana perlu adanya kesalahan, hal tersebut sesuai dengan asas dalam hukum pidana yaitu tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan, sedangkan kesalahan bukanlah sudut pengertian normatif. Perbuatan pidana yaitu kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan actus reus, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) serta tidak adanya alasan pemaaf[18]

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah[19] :

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

---

[18] Moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1983. Hal 189

[19] Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1983. Hal 13

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat[20], yaitu :

1. Dapat menginsyafi makna dari perbuatannya
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi dua unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya telah terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa[21].

Teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat

---

[20] Roeslan Saleh. *Ibid*. Hal 80

[21] Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni. Bandung. 1987. Hal 72

menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut[22].

Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan[23].

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), artinya seseorang yang melakukan kesalahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum[24]. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggung jawab pelaku. Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis seseorang yang membawa tiga macam kemampuan yaitu untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang masyarakat, dan menentukan kemampuan atau kecakapan terhadap perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut[25] :

1. Adanya perbuatan yang disengaja
2. Pelaku harus mampu bertanggung jawab

---

[22]Chairul Huda. *"Dari 'Tindak Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'; Tinjauan Krisis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Pranada Media. Jakarta. 2006. Hal 74.

[23] Chairul Huda. *Ibid*. Hal 75

[24] Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. Hal 35

[25] Suharto RM. *Hukum Pidana Materiil : Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 1996. Hal 108

3. Bahwa pelaku insaf atas perbuatan yang dilakukan

4. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur-unsur pidana sebagai dasar pertanggungjawaban merupakan kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Dengan kata lain, hanya dengan perbuatan yang dilarang tersebut dapat dipertanggungjawabkan si Pelaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yaitu: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Untuk dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga[26]. Kekerasan dalam rumah tangga secara keseluruhan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya urusan rumah tangga atau urusan domestik saja namun hal ini diatur oleh suatu Undang-Undang karena pada dasarnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginan dalam rumah tangga, misalnya terjadi kekerasan maka perlu ada yang melindungi korban atau mencegahnya dan menindak pelakunya. Karena itu negara harus ikut campur dalam masalah ini, karena negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Adapun batasan dari kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri didalam keluarga adalah jika perlakuan salah yang dilakukan oleh suami atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami telah diluar batas norma atau nilai yang telah ditentukan atau yang berlaku didalam keluarga yang sesungguhnya. Dengan

---

[26] Pasal 1 UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

demikian, kekerasan dapat diartikan sebagai pengguna kekerasan fisik untuk melukai manusia atau untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Kekerasaan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya suatu anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara suami mendidik istri. Kemudian ada juga anggapan bahwa istri adalah milik suami sehingga suami dapat memperlakukan istri dengan sekehendak hati. Dengan anggapan demikian sikap suami terhadap istri cenderung menjadikan istri sebagai objek bukan sebagai subjek atau individu yang mempunyai hak asasi yang patut di hormati.

Dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam tata cara pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Menurut Pasal 2 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan :

a. Lingkup rumah tangga meliputi :
   1) Suami, istri, anak
   2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang di maksud pada huruf a karna hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap pada rumah tangga
   3) Orang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

b. Orang yang bekerja di pandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi :

a. Kekerasan fisik maksudnya perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat,

b. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang,

c. Kekerasan Seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, termasuk untuk tujuan komersial,

d. Penelantaran Rumah Tangga, meliputi :

1. Setiap orang yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada keluarga
2. Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang bekerja yang layak sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,[27] yaitu :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Ditunjuknya KUHAP sebagai hukum acara dalam pemeriksaan perkara KDRT, maka proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan sama dengan pemeriksaan perkara tindak pidana pada umumnya. Perlindungan bagi korban KDRT bisa berbentuk[28] :

1. Perindungan Sementara
2. Perintah Perlindungan

Dalam proses pembuktian benar atau tidaknya pelaku (Terdakwa) melakukan tindak pidana KDRT, UU PKDRT dalam Pasal 55 memberikan pegangan bahwa "sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya". Dalam penjelasan pasalnya dinyatakan bahwa "alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan Terdakwa".[29] Alat bukti yang sah lainnya adalah :

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

---

[27] Pasal 4 UU no 23 tahun 2004

[28] Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merkid Press. Yogyakarta. 2011. Hal 114

[29] Guse Prayudi. *Ibid*. Hal 132

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan Terdakwa.

Dalam Pasal 10 UU PKDRT diatur mengenai hak-hak korban yakni mendapatkan[30] :

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, dalam Pasal 39 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga disebutkan bahwa korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari :

a. Tenaga Kesehatan

b. Pekerja Sosial

c. Relawan Pendamping dan/ atau Pembimbing Rohani.

---

[30] Guse Prayudi. *Ibid*. Hal 151

Ada beberapa teori yang digunakan sebagai tujuan pemidanaan[31], yaitu :

a. Teori Inkapasitasi

Teori Inkapasitasi menerangkan bahwa demi kebaikan bagi mereka yang mematuhi hukum maka terpidana yang melanggar norma sosial harus dicegah perbuatan melawan hukumnya di masa mendatang. Bila seorang terpidana, dianggap tidak akan mampu menyakiti orang-orang diluar penjara, akan dibuat kehilangan kapasitasnya (untuk menyakiti orang diluar penjara). Masyarakat akan terselamatkan dari kejahatan yang mungkin akan dilakukan bila narapidana masih bebas berkeliaran.

b. Teori Pemberian Efek Jera (*Deterrence*)

Pencegahan merupakan tujuan pemidanaan yang paling simpel dan sederhana dalam upaya mengurangi adanya kejahatan. Penyebabnya ialah orang secara sadar akan berhati-hati untuk tidak melakukan pidana karena menyadari sanksi yang diakibatkan olehnya.

c. Teori Retribusi

Pemberian hukuman yang setimpal (*retribution*) dapat menjadi tujuan (pengesahan positif) bagi hukuman dan dapat pula menjadi pembatasan atas pemberian denda yang dijatuhkan untuk memperoleh tujuan lain. Teori tujuan ini memandang *retribution* sebagai tujuan penjatuhan pidana yang utama (*primary goal*) dan bahkan mewah (*exclusive goal*) para terdakwa dihukum karena memang mereka layak dihukum, namun beban penderitaan dalam

---

[31] Aroma Elmina Martha. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2013. Hal 30

penjatuhan pidana itu tidak boleh lebih atau kurang dari apa yang sepatutnya mereka terima.

Berikut merupakan sanksi pidana dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau

kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00

(dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.